



PUTUSAN

Nomor 530/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **Syaiful Anwar Hasibuan Alias Polo Alias Ade Bin Alm.Yahya;**
Tempat Lahir di : Medan (Sumut);
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 12 April 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Asahan,Dusun Asahan, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatra Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : **Hendra Raya Sinaga Alias Markos Bin Edi Sinaga;**
Tempat Lahir di : Kisaran (Sumut);
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 05 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sisingamaraja,Gang Ruku, Kecamatan Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Cabang Rokan Hilir masing-masing oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
- 2.Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
- 3.Penuntut sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 530/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I Syaiful Anwar Hasibuan Alias Polo Alias Babe Bin Yahya** dan terdakwa **II Hendra Raya Sinaga Alias Markos Bin Hedi Sinaga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" **melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing para terdakwa selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa paralon merk "pipa kuat tanpa" dengan aw 1 meter

- 1 (satu) buah kayu dengan panjang 1 meter

- 1 (satu) buah karet ban ukuran 30 cm

- 1 (satu) buah linggis

"Dirampas untuk dimusnahkan"

- 1 (satu) unit handphone merk warna biru merk Strawberry

"Dirampas untuk Negara"

4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I **Syaiful Anwar Hasibuan Alias Polo Alias Ade Bin Alm. Yahya** bersama-sama dengan terdakwa II **Hendra Raya Sinaga Alias Markos Bin Edi Sinaga** dan sdr. Yudi Baron, sdr. Yudi Tikur dan sdr. Ucok Laung (ketiganya DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan M. Yazid Hamta, RT-01/RW-02, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam perkarangan Sekolah SDN 001 Sinaboi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu**, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan cara:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas dengan membawa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang diikat dengan kayu, 1 (satu) bor kayu, 1 (satu) buah pipa skrap dan 1 (satu) buah senter terdakwa II bersama dengan sdr. Yudi Tikus (DPO) memanjat dari rumah sdr. Ucok Laung (DPO) dan langsung mengebor dinding ruko sarang burung walet milik saksi Hasan Basri setelah dinding tersebut jebol kemudian terdakwa II bersama dengan sdr. Yudi Tikus (DPO) masuk kedalam ruko sarang burung walet tersebut dan mengambil sarang burung walet sedangkan terdakwa I, sdr. Ucok Laung dan Yudi Barong (DPO) mengawasi sekitar dari luar ruko selanjutnya setelah mendengar azan subuh terdakwa II dan Yudi Tikur keluar dari ruko sarang burung walet tersebut dengan membawa sarang burung walet sebanyak 8 (delapan) ons.

Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama-sama dengan sdr. Yudi Tikus, sdr. Yudi Baron, sdr. Ucok Laung langsung meninggalkan lokasi dan langsung menuju ke daerah Cikampak dan kemudian para terdakwa dan sdr.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Tikus berangkat menuju ke Kisaran, Kabupaten. Asahan, Provinsi. Sumatera Utara untuk menjual sarang burung walet tersebut kepada sdr. Surmen (DPO) dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut dibagi 5 (lima) yang mana terdakwa I Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), terdakwa II Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sdr. Yudi Tikus Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sdr. Yudi Baron Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Ucok Laung mendapatkan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedang sisanya sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya makan dan minyak.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban yaitu saksi Hasan Basri mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

A T A U

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I **Syaiful Anwar Hasibuan Alias Polo Alias Ade Bin Alm. Yahya** bersama-sama dengan terdakwa II **Hendra Raya Sinaga Alias Markos Bin Edi Sinaga** dan sdr. Yudi Baron, sdr. Yudi Tikur dan sdr. Ucok Laung (ketiganya DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2020 bertempat di Jalan M. Yazid Hamta, RT-01/RW-02, Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didalam perkarangan Sekolah SDN 001 Sinaboi atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dengan cara:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas dengan membawa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang diikat dengan kayu, 1 (satu) bor kayu, 1 (satu) buah pipa skrap dan 1 (satu) buah senter terdakwa II bersama dengan sdr. Yudi Tikus (DPO) memanjat dari rumah sdr. Ucok Laung (DPO) dan langsung mengebor dinding ruko sarang burung walet milik saksi Hasan Basri setelah dinding tersebut jebol kemudian terdakwa II bersama dengan sdr. Yudi Tikus (DPO) masuk kedalam ruko sarang burung walet tersebut dan mengambil sarang burung walet sedangkan terdakwa I, sdr. Ucok Laung dan Yudi Barong (DPO) mengawasi sekitar dari luar ruko

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Rhl



selanjutnya setelah mendengar azan subuh terdakwa II dan Yudi Tikur keluar dari ruko sarang burung walet tersebut dengan membawa sarang burung walet sebanyak 8 (delapan) ons.

Bahwa selanjutnya para terdakwa bersama-sama dengan sdr. Yudi Tikus, sdr. Yudi Baron, sdr. Ucok Laung langsung meninggalkan lokasi dan langsung menuju ke daerah Cikampak dan kemudian para terdakwa dan sdr. Yudi Tikus berangkat menuju ke Kisaran, Kabupaten. Asahan, Provinsi. Sumatera Utara untuk menjual sarang burung walet tersebut kepada sdr. Surmen (DPO) dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sarang burung walet tersebut dibagi 5 (lima) yang mana terdakwa I Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), terdakwa II Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sdr. Yudi Tikus Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sdr. Yudi Baron Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Ucok Laung mendapatkan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedang sisanya sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya makan dan minyak.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban yaitu saksi Hasan Basri mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KE-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erwandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB dan lokasinya bertempat di Jalan M.Yazid Hamta RT/ RW01/02 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di ruko milik sdr H.Hasan Basri;
- Bahwa yang mengetahui jumlah sarang burung walet tersebut sebanyak 3 kg yaitu yang mana saya adalah tukang panen sarang burung walet milik H.Hasan Basri tersebut, setiap kali panen sarang burung walet tersebut saya dan sdr H.Hasan Basri menghitung sarang burung walet yang belum di panen dan berdasarkan perhitungan saya dan sdr H.Hasan Basri sarang burung walet yang tersisa didalam gedung tersebut hanya kurang lebih 3 kg saja;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Rhl



- Bahwa adapun barang-barang yang telah hilang adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah pipa paralon merk pipa kuat tanpa timbal dengan ukuran AW $\frac{3}{4}$ lebih kurang 1 meter;
 - 1 (satu) buah kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) buah karet ban dengan ukuran 30 cm;
 - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna biru;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - Bahwa yang melakukan pencurian sarang burung walet tersebut awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukannya namun setelah dijelaskan oleh penyidik barulah saya tahu bahwa yang melakukannya adalah sdr Syaiful Anwar Hasibuan Alias Polo Alias Babe dan sdr Hendra Raya Sinaga Alias Markos dan yang menjadi korban adalah sdr H.Hasan Basri;
 - Bahwa berdasarkan CCTV yang saya lihat yang terpasang didalam gedung/bangunan sarang burung walet tersebut saya melihat pelaku melakukan pencurian sarang burung walet tersebut dengan cara membobol/menjelobol dinding bangunan sarang burung walet tersebut;
 - Bahwa para terdakwa membobol dinding tersebut dengan menggunakan besi sepertiga linggis yang berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh sdr H.Hasan Basri yaitu kurang lebih Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sam Ajhari Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB dan lokasi kejadiannya bertempat di Jalan M.Yazid RT/RW 01/02 kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di ruko milik sdr H.Hasan Basri;
- Bahwa yang mengetahui jumlah sarang burung walet tersebut sebanyak 3 kg yaitu yang mana saksi adalah tukang panen sarang burung walet milik H.Hasan Basri tersebut, setiap kali panen sarang burung walet tersebut saya dan sdr H.Hasan Basri menghitung sarang burung walet yang belum di panen dan berdasarkan perhitungan saya dan sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Hasan Basri sarang burung walet yang tersisa didalam gedung tersebut hanya kurang lebih 3 kg saja;

- Bahwa adapun barang-barang yang telah hilang adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa paralon merk pipa kuat tanpa timbal dengan ukuran AW $\frac{3}{4}$ lebih kurang 1 meter;
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang lebih urang 1 meter;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah karet ban dengan ukuran 30 cm;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna biru;
- 1 (satu) buah linggis;

- Bahwa pencurian sarang burung walet milik sdr H.Hasan Basri iayah yang mana pada saat itu saya diajak oleh sdr H.Hasan Basri untuk memperbaiki dinding/tembok yang rusak oleh para terdakwa sarang burung walet disitulah saya baru mengetahui bahwa telah terjadi pencurian sarang burung walet tersebut. Dan pada saat sebelum kejadian saya sedang berada dirumah saya yang tidak jauh dari ruko milik sdr H.Hasan Basri;

- Bahwa berdasarkan CCTV yang saya lihat yang terpasang didalam gedung/bangunan sarang burung walet tersebut saya melihat pelaku melakukan pencurian sarang burung walet tersebut dengan cara membobol/menjebol dinding bangunan sarang burung walet tersebut;

- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan pencurian sarang burung walet tersebut mana para terdakwa memanjat ruko tersebut kemudian menjebol dinding yang ebrada didalam ruko kemudian pelaku mengambil sarang burung walet yang berada didalam ruko milik sdr H.Hasan Basri tersebut.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh sdr H.Hasan Basri yaitu kurang lebih Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I Syaiful Anwar Hasibuan Alias Polo Alias Babe Bin Yahya** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Suka Damai Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dan saya melakukan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut bersama dengan seorang teman saya yang bernama Yudi Baron, Yudi Tikus, Hendra Raya Sinaga dan Ucok Laung;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan alat bor manual, linggis, skrap, pipa paralon putih yang diikat dengan kayu dan lampu senter.

- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni sekira pukul 15.00 WIB, sdr Hendra Ryaa Sinaga menghubungi saya dan sdr Hendra Raya Sinaga bertanya kepada saya apakah ada job dan saya jawab belum ada. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Juli sekira pukul 15.00 WIB saya menghubungi sdr Hendra Raya Sinaga dan menyuruh sdr Hendra Raya Sinaga untuk datang dan sdr Hendra Raya Sinaga mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang, dan saya berkata lagi bahwa uangnya sudah saya transfer.

- Bahwa kemudian hari sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa Hendra Raya Sinaga dan Yudi Tikus memanjat dari rumah Ucok Laung dan langsung mengebor dinding ruko sarang walet dan masuk masuk mengambil sarang burung walet tersebut, selanjutnya setelah mendengar azan subuh, Terdakwa Hendra Raya Sinaga dan Yudi Tikus keluar dari ruko sarang walet tersebut dengan membawa sarang burung walet sebanyak kurang lebih 8 (delapan) ons, kemudian saya dan Terdakwa Hendra Raya Sinaga dan Yudi Tikus berangkat menuju Kisaran untuk menjual sarang burung walet tersebut kepada sdr Surmen (DPO) dan kami mendapati uang penjualan sarang walet tersebut sebanyak Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet bersama sudang 7 (tujuh) kali dan saya melakukan pencurian bersama dengan Yudi Baron (DPO), Yudi Tikus (DPO), Hendra Raya Sinaga, dan Ucok Laung (DPO) baru 2 (dua) kali.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Hasan Basri untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **II Hendra Raya Sinaga Alias Markos Bin Hedi Sinaga** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Suka Damai Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dan saya melakukan perbuatan tersebut bersama dengan seorang teman saya yang bernama Yudi Baron, Yudi Tikus, Hendra Raya Sinaga dan Ucok Laung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan alat bor manual, linggis, skrap, pipa paralon putih yang diikat dengan kayu dan lampu senter.

- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juni sekira pukul 15.00 WIB, sdr Hendra Ryaa Sinaga menghubungi saya dan sdr Hendra Raya Sinaga bertanya kepada saya apakah ada job dan saya jawab belum ada. Kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Juli sekira pukul 15.00 WIB saya menghubungi sdr Hendra Raya Sinaga dan menyuruh sdr Hendra Raya Sinaga untuk datang dan sdr Hendra Raya Sinaga mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang, dan saya berkata lagi bahwa uangnya sudah saya transfer.

- Bahwa kemudian hari sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa Hendra Raya Sinaga dan Yudi Tikus memanjat dari rumah Ucok Laung dan langsung mengebor dinding ruko sarang walet dan masuk masuk mengambil sarang burung walet tersebut, selanjutnya setelah mendengar azan subuh, Terdakwa Hendra Raya Sinaga dan Yudi Tikus keluar dari ruko sarang walet tersebut dengan membawa sarang burung walet sebanyak kurang lebih 8 (delapan) ons, kemudian saya dan Terdakwa Hendra Raya Sinaga dan Yudi Tikus berangkat menuju Kisaran untuk menjual sarang burung walet tersebut kepada sdr Surmen (DPO) dan kami mendapati uang penjualan sarang walet tersebut sebanyak Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet bersama sudang 7 (tujuh) kali dan saya melakukan pencurian bersama dengan Yudi Baron (DPO), Yudi Tikus (DPO), Hendra Raya Sinaga, dan Ucok Laung (DPO) baru 2 (dua) kali.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Hasan Basri untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa paralon merk pipa kuat tanpa timbal dengan ukuran AW $\frac{3}{4}$ lebih kurang 1 meter, 1 (satu) buah kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah karet ban dengan ukuran 30 cm, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna biru, 1 (satu) buah linggis;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi Pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Suka Damai Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir dan saya melakukan perbuatan tersebut bersama dengan seorang teman saya yang bernama Yudi Baron, Yudi Tikus, Hendra Raya Sinaga dan Ucok Laung;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat bor manual, linggis, skrap, pipa paralon putih yang diikat dengan kayu dan lampu senter;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 15.00 saya ditelpon oleh Terdakwa Saipul Anwar Hasibuan yang mengajak saya untuk melakukan pencurian saat ditelpon saya mengatakan bahwa saya tidak memiliki alat dan juga ongkos kesana, namun Terdakwa Saipul Anwar Hasibuan mengatakan bahwa aman dan sola ongkos akan di transfer olehnya, Dan sekira pukul 19.00 WIB saya berangkat dari Kisaran menuju Sikampak tempat Terdakwa Saipul Anwar Hasibuan .
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juli sekira pukul 22.00 WIB saya dan Terdakwa Saipul Anwar Hasibuan, Yudi Baron (DPO), Yudi Tikus (DPO) dan Ucok Laung (DPO) pergi menuju tempat sarang burung walet tersebut dan setibanya dirumah Ucok Laung (DPO) yang terletak tidak jauh dari ruko sarang burung walte tersebut, sekira pukul 04.00 WIB saya bersama dengan Yudi Tikus (DPO) langsung memanjat ruko tersebut dan kami member ruko tersebut dengan alat bor yang telah kami bawa, setelah dinding ruko tersebut bolong saya dan Tudi Tikus (DPO) masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pipa paralon diikat dengan kayu dan skrap tidak lama setelah itu kami mendengar suara azan subuh dan kami pun bergegas turun kebawah karena takut ketahuan oleh pemilik ruko tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari saksi Hasan Basri untuk mengambil sarang burung walet tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, Yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **I Syaiful Anwar Hasibuan Alias Polo Alias Babe Bin Yahya** dan terdakwa **II Hendra Raya Sinaga Alias Markos Bin Hedi Sinaga** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemilikinya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemilikinya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian Pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Suka Damai Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, milik saksi Hasan Basri. Dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat bor manual, linggis, skrap, pipa paralon putih yang diikat dengan kayu dan lampu senter. Setelah itu mereka mengambil sarang burung walet sebanyak kurang lebih 8 (delapan) ons;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sarang burung tersebut mereka langsung keluar dari ruko sarang burung tersebut. kemudian saya dan Terdakwa Hendra Raya Sinaga dan Yudi Tikus berangkat menuju Kisaran untuk menjual sarang burung walet tersebut kepada sdr Surmen (DPO) dan kami mendapati uang penjualan sarang walet tersebut sebanyak Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil sarang burung walet sebanyak kurang lebih 8 (delapan) ons milik saksi Hasan Basri, yang beralamat di Jalan Suka Damai Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, Pada hari Jumat tanggak 3 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa untuk mengambil sarang burung walet tersebut adalah untuk dijual kepada sdr Surmen (DPO) dan kami mendapati uang penjualan sarang walet tersebut sebanyak Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyadari kalau ia tidak memiliki hak atas sarang burung walet tersebut, sehingga tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dikualifisir sebagai perbuatan yang bertujuan memiliki suatu barang secara melawan hukum karena tidak ada memiliki izin dari saksi Hasan Basri sebagai pemilik sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Para Terdakwa diketahui Terdakwa telah mengambil sarang burung walet, Pada hari Jumat tanggak 3 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Suka Damai Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di ruko sarang burung walet milik saksi Hasan Basri tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa untuk dapat masuk kedalam ruko sarang burung walet tersebut, terlebih terdakwa membobol dinding tersebut dengan menggunakan besi sepertiga linggis yang berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kelima telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan subisdair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dinilai Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa paralon merk pipa kuat tanpa timbal dengan ukuran AW $\frac{3}{4}$ lebih kurang 1 meter, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah karet ban dengan ukuran 30 cm, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna biru, 1 (satu) buah linggis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Para terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Syaiful Anwar Hasibuan Alias Polo Alias Babe Bin Yahya Dan Terdakwa II Hendra Raya Sinaga Alias Markos Bin Hedi Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa paralon merk pipa kuat tanpa timbal dengan ukuran AW $\frac{3}{4}$ lebih kurang 1 meter;
 - 1 (satu) buah kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) buah karet ban dengan ukuran 30 cm;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna biru;
- 1 (satu) buah linggis;

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih,

S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)